



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI JOMBANG
Jl. KH Wahid Hasyim No. 135
Jombang
putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PUTUSAN YANG DIBUAT OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI DALAM DAFTAR CATATAN PERKARA (Pasal 209 ayat 2 KUHP)

Nomor 32 / Pid.C/2022/PN. JMB.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan Cepat, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Moh Choiruddin
Tempat lahir : Jombang
Umur atau Tanggal lahir : 29 Tahun / 19 Januari 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Payak Santren RT. 008 RW. 005 Desa Rejoagung Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang
Pekerjaan : Dagang (Jual Sosis)
Belum pernah dihukum : -
Yang bersidang :

Muhammad Riduansyah, S.H.Hakim

Witno, S.H......Panitera Pengganti ;

Hakim membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resort Jombang pada hari Jum'at, tanggal 28 Oktober 2022 Nomor : BP/19/X/Res.1.24./2022/Satresnarkoba.

Terdakwa mengakui dakwaan ;

- Keterangan saksi-saksi **Nizar Dwi Indrawijaya** dan **Salim Miftakhul Rizky**;
- Dipersidangan menerangkan sesuai dengan BAP adalah benar ;
- Barang bukti yang di ajukan di persidangan adalah di benarkan oleh terdakwa;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara sudah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut. :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Jombang, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara **Moh Choiruddin**;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti dan keterangan lainnya;

Mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi ;

- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi **Nizar Dwi Indrawijaya** dan **Salim Miftakhul Rizky** yang didengar dipersidangan Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana;

Mengingat, Pasal 7 Ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 7 ayat (2), Jo Pasal 3 ayat (2) Pasal 7 ayat (3) Pasal 3 ayat (3), Perda Kabupaten Jombang Nomor 16 Tahun 2009 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol dan pasal-pasal Undang-undang yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Moh Choiruddin** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Menjual minuman yang mengandung alkohol tanpa ijin dari Pejabat yang berwenang**;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa : 18 (delapan belas) botol Anggur Kimhoa 300 mili liter, 20 (dua puluh) botol Anggur Kimhoa 600 ml, 40 (empat) puluh botol Bir Bintang, 38 (tiga puluh delapan) botol Bir Hitam Guinness Smooth, 12 (dua belas) botol Anggur merah Orang Tua, 12 (dua belas) botol anggur merah McDonald, 8 (delapan) botol Iceland 700 ml, 8 (delapan) botol Iceland 350 ml,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 (enam) botol Vodka McDonald, 2 (dua) botol bir Prost, 2 (dua) botol Newport Revolution, (dua) botol Newport Passion Blue, 1 (satu) botol Pu Tau Chee Chiew, 1 (satu) botol Li Zhi Chee Chiew, 1 (satu) botol Jaguar Lemon, 1 (satu) botol Jaguar lychee, dirampas untuk di musnahkan;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari ini Selasa, tanggal 01 Nopember 2022 oleh **Muhammad Riduansyah, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Jombang, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Witno, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, di hadirinya Penyidik dan di hadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Witno, S.H.

Muhammad Riduansyah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)